

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengaplikasian yang diperlihatkan dalam penegakan hukum atas tindakan kekerasan seksual khususnya terhadap orang dibawah umur atau anak-anak dalam wilayah yuridiksi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun telah memahami serta menggunakan rangkaian alur prosedur dari awal sampai akhir dengan cukup tepat dan konsisten sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Analisis penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menyimpulkan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dinilai belum efektif untuk memberi efek jera bagi pelaku, sanksi yang diterima oleh pelaku masih tergolong ringan serta memungkinkan pelaku untuk melakukan aksinya kembali. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan baik. Anak korban mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Proses penegakan hukum tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali menghadapi beberapa hambatan antara lain keluarga yang tidak kooperatif, kesulitan menghadirkan saksi, korban yang tidak cakap, faktor psikologis anak, pelaku yang tidak mengakui perbuatannya, kendala antar internal, dan penggunaan bahasa daerah. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun

seperti melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, pengembangan skill penuntut umum, memperkuat kerja sama antar penegak hukum, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, melakukan kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak, dan memaksimalkan media sosial dan media elektronik.

4.2 Saran

1.) Mengajak semua pihak, termasuk aparat penegak hukum dan seluruh komunitas, untuk bersama-sama mengatasi isu kekerasan seksual dengan melalui upaya pengawasan dan edukasi yang sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah giat mengikuti sosialisasi dengan tema kekerasan seksual terhadap anak yang digelar oleh aparat hukum.

2.) Aparat penegak hukum dapat meningkatkan menyelenggarakan program sosialisasi tentang kekerasan seksual, baik di lingkungan masyarakat maupun di sekolah, guna meningkatkan kesadaran dan mencegah stigma terhadap pendidikan seksual.

3.) Menegaskan pentingnya menjalankan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan evaluasi kinerja terhadap aparat penegak hukum, dan mendorong motivasi baik pada diri sendiri maupun institusi untuk menjalankan penegakan hukum dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.